

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kriminalitas merupakan suatu hal yang kerap terjadi di berbagai tempat. Hal ini dapat di lihat pada lingkungan kita sendiri, dari media massa baik elektronik maupun non-elektronik yang sepertinya setiap hari tak henti-henti memberitakan berbagai tindak kriminalitas di berbagai tempat. Bahkan kriminalitas menjadi satu segmen khusus dalam pembahasan berita yang terjadi di Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM mencatat terjadinya kenaikan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya, digambarkan pada diagram dibawah ini

Gambar 1.1
Kenaikan Jumlah Tahan



Merujuk pada data di atas rata-rata kenaikan jumlah narapidana dan tahanan pertahunnya sebesar 5,3% (Sistem database pemasyarakatan, data terakhir jumlah penghuni perkanwil, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang menjadi suatu perhatian adalah ketika pelaku tindak kejahatan tersebut justru anak-anak dan remaja. Anak menurut UUD 1945 adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Wadong (2000) mengatakan, untuk dapat disebut sebagai anak maka harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung mulai dalam kandungan) sampai dengan batas usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ditinjau dari psikologi perkembangan, usia anak menurut hukum sudah masuk ketahap remaja. Masa remaja merupakan masa transisi, usianya berkisar antara 13 sampai 17 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan. Pada masa remaja terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial (Hurlock, 1980). Sedang Santrock (2011) mendefinisikan remaja sebagai masa perkembangan transisi antara anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Berdasarkan kamus lengkap psikologi (Chaplin, 2006), periode antara pubertas dan kedewasaan (*adolescence*) berkisara antara usia 12 sampai 21 tahun untuk anak perempuan dan usia 13 sampai 22 tahun bagi anak laki-laki. Sedang menurut Monks (dalam Jafar, 2005) masa remaja dibagi menjadi tiga bagian yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja pertengahan (15-18 tahun) dan masa remaja akhir (18-21 tahun). Batas-batas usia ini menandai adanya perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis yang terjadi pada individu remaja. serta munculnya tugas-tugas perkembangan yang akan dilalui remaja untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa, namun tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik.

Secara umum dapat diketahui pada masa transisi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergolakan-pergolakan fisik, psikis dan sosial dalam rangka remaja mencari jati dirinya. Masa remaja memiliki ciri sebagai masa progresif yang dapat dilihat pada optimalisasi cara berfikir, bersosialisasi dan berbuat sesuai dengan kemampuannya dan disisi lain pada masa remaja belum memiliki kestabilan emosi dan mudah terpengaruh oleh kondisi sekitar, sehingga tidak mengherankan jika hal tersebut membuat remaja bertindak dengan resiko yang paling tinggi dan memicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat maupun undang-undang.

Data dari komisi nasional perlindungan anak untuk tahun 2011 terdapat 528 kasus dilakukan oleh anak, mulai dari anak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak SMA sebesar 247 kasus. Adapun kejahatan yang dilakukan bervariasi mulai dari narkoba, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan, pembunuhan dan penculikan (www.komnasp.a.or.id,2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kondisi ini jauh lebih rumit daripada sekedar kondisi destruktif dalam perspektif norma–norma sosial dan susila. Sesuai dengan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia menunjukkan jumlah rata-rata anak didik lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) cenderung naik tiap tahunnya dan sepanjang tahun pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Meningkatnya data persentase pemidanaan ini dibuktikan dan diperkuat oleh data Anak yang tersebar di 16 lembaga pemasyarakatan di Indonesia (*data Kementerian Hukum dan HAM 2010*) ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam dipenjara. Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas, dari laporan tersebut, hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara (Kementerian sosial) atau orangtua, (komnspa.wordpress.com). Dan pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut meningkat tahun 2011 komnasa anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Dan data yang terakhir didapat dari sistem database pemasyarakatan pada tahun 2012 terdapat 3750 anak dan tahun 2013 terjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan lagi yaitu menjadi 4370 anak didik yang harus mendekam dilembaga pemasyarakatan (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/current/monthly,2014>).

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan anak (lapas Anak) kelas IIB di kota Pekanbaru terletak di jalan Bindanak nomor 1, Kecamatan Tangkerang Pekanbaru yang terdiri dari wanita dan anak.

Individu yang berada didalam lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman atas tindakan kejahatannya disebut narapidana. Narapidana berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti orang tahanan, sedangkan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah tempat dimana ruang gerak narapidana dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat.

Barda Nawawi Arief (dalam Marlina dan Maslihah, 2012) menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Sholichatun (2011) mengatakan perilaku kejahatan yang mereka lakukan ternyata merupakan satu sumber stress tersendiri termasuk trauma dengan kekerasan selama pemrosesan kasus. Dan ada hal-hal lain yang menjadi sumber *stress* pada anak didik pemasyarakatan seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi *Coping* merupakan upaya kognitif, emosional, dan perilaku dalam memodifikasi, mentolerir, atau menghilangkan stressor yang mengancam (Lazarus dan Folkman, dalam Sholichatun, 2011). Usaha-usaha kognitif maupun behavioral untuk mengatur tuntutan-tuntutan eksternal dan internal yang dinilai mengancam sumber daya individu.

Lazarus dan Folkman menyatakan strategi *coping* yang efektif akan membantu seseorang untuk mentoleransi dan menerima situasi menekan, serta tidak merisaukan tekanan yang tidak dapat dikuasainya. Taylor (dalam Bharatasari, 2008) mengatakan bahwa *coping* dipengaruhi oleh dua sumber yaitu internal dan eksternal. Sumber daya internal yang paling berpengaruh adalah kepribadian dan sumber daya eksternal seperti waktu, uang dan dukungan sosial. Kepribadian dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah sikap optimis, cara berpikir dan kontrol diri.

Kejahatan yang dilakukan anak-anak remaja itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi tertentu (Kartono, 2003). Oleh sebab itu kenakalan remaja memiliki motif dan bentuk- bentuk kejahatan yang berbeda, seperti perilaku menyakiti diri sendiri, merampas, mencuri dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Begitu pula tidak semua remaja dan orang yang beranjak dewasa memberikan respons yang sama terhadap *stress* yang dialami, beberapa anak muda mungkin akan menyerah ketika ia mengalami gangguan kecil dalam hidupnya. Anak muda lainnya mungkin akan termotivasi untuk bekerja lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras agar dapat menemukan solusi terhadap masalah pribadi yang dialami. Sementara beberapa anak muda lainnya mungkin berhasil menyesuaikan diri ketika menghadapi situasi yang sangat membebani. Situasi yang menekan dapat diubah menjadi kurang menekan apabila tahu bagaimana cara mengatasinya (Blonna, 2005; Corbin dkk, 2006; Greenberg, 2006 (dalam Santrock, 2007)).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi *coping* anak didik di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka secara umum dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Bagaimanakah strategi *coping* anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi *Coping* Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Sejumlah penelitian lain yang terkait yang telah dilakukan untuk mengkaji fungsi strategi *coping* pada anak didik lembaga pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Brown & Ireland (2006) meneliti tentang gaya *coping* pada remaja laki-laki yang baru dalam tahanan, menemukan bahwa setelah enam minggu menjalani masa tahanan kecemasan dan depresi menurun, dan terjadi penurunan penggunaan *coping* yang berfokus pada emosi untuk mengurangi kecemasan.

Kort-Butler (2009) meneliti tentang *Coping Styles* dan Perbedaan Jenis Kelamin pada Gejala Depresiv dan Perilaku Bermasalah. *Coping Styles* dibagi menjadi tiga kategori yaitu *avoidant coping*, *approach coping*, dan *action coping*. Dan hasilnya memperlihatkan rerata, standar deviasi, dan t-tes untuk perilaku nakal, gejala depresi, stres, dan variabel coping, menegaskan bahwa anak laki-laki dilaporkan lebih terlibat perilaku nakal dibandingkan anak perempuan, tapi perempuan dilaporkan lebih tinggi mengalami gejala depresi. T-tes memperlihatkan bahwa perempuan dilaporkan lebih besar menggunakan avoidant coping, anak laki-laki lebih besar menggunakan *action coping*. anak laki. *Coping negative* berkaitan dengan perilaku menyimpang baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.

Maschi, MacMillan, Morgen, Gibson, Stimmel (2010) meneliti tentang Trauma, Asumsi Dunia, dan *Coping Resources* di kalangan narapidana remaja yang usianya 18-24 tahun menggunakan *Coping Resources Inventory* (CRI) dari Martin dan Hammer (2004) yang memiliki lima subskala yang mengukur kognitif, emosional, spiritual/filosofis, fisik dan sosial terdiri dari 60 aitem dan hasilnya menunjukkan bahwa orang yang mengalami trauma yang hebat akan mengalami gangguan terhadap kepercayaan akan keadilan dunia dan pengendalian diri dan juga hasil ini menunjukkan bahwa pemuda yang memiliki pengalaman tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trauma tinggi akan lebih banyak menggunakan coping yang berfokus pada spiritual.

Newhard (2014) meneliti tentang respon *coping* dan gejala kesehatan mental pada tahanan anak laki-laki dengan menggunakan alat ukur *Coping Responses Inventory-Youth* dari Moos (1993) sebanyak 48 aitem dan dianalisis menggunakan sampel T-Test di SPSS dan hasilnya menunjukkan narapidana remaja lebih menggunakan *avoidant coping* dari pada *approaching coping*.

Shulman & Cauffman (2011) meneliti dampak dari strategi *coping* dan penyesuaian emosi dan perilaku remaja dipenjara selama bulan pertama penahanan menggunakan *Brief COPE* dari Carver, (1997) dan hasilnya menunjukkan bahwa responden lebih menyukai penggunaan *coping* yang aktif, pencarian dukungan sosial, mengalihkan perasaan dan penerimaan dibandingkan penyangkalan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengaitkan strategi *coping* dengan variabel lain, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel tunggal yaitu strategi *coping*. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini pun berbeda dengan penelitian yang ada diatas, pada penelitian ini peneliti menggunakan *Cope Inventory* dari Carver, Scheier, and Weintraub (1989) yang terdiri dari 60 aitem.

Penelitian tentang strategi *coping* pada narapidana khususnya pada anak didik di lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru sepengetahuan peneliti belum ada dilakukan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi *Coping* anak didik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada disiplin keilmuan psikologi yang mengenai strategi *coping* narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai strategi *coping* dan juga mengenai anak didik dilembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran serta pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat tentang strategi *coping* dan juga mengenai anak didik dilembaga pemasyarakatan.